

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu di anak emaskan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi global 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batu bara maka kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Batu bara merupakan sumber energi paling primadona. Saat ini hampir 40% sumber pembangkit listrik dunia bersumber dari batu bara. Walaupun tren pemanfaatan energi terbarukan makin tinggi dan bauran energi yang bersumber dari air, angin, cahaya matahari dan panas bumi dengan energi "kotor" yang bersumber dari batu bara dan minyak bumi, namun batu bara masih akan menjadi pilihan utama dalam memproduksi energi. Menurut BP Energy Outlook 2018, batu bara masih akan berkontribusi setidaknya 30% sebagai sumber energi pembangkit listrik dunia. Selain digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, batu bara juga merupakan bahan untuk berbagai komoditas industri lain. Batu bara digunakan untuk bahan campuran kertas, pupuk, plastik, baja

dan keramik. Selain itu, batu bara dimanfaatkan sebagai sumber panas untuk produksi semen dan gas alam.

Selain itu sebagai pertanda bahwa hal ikhwal perpajakan di sektor batu bara sedang tidak baik-baik saja. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat sudah banyak regulasi yang mengatur secara ketat mulai dari perizinan operasi hingga pembagian keuntungan penjualan batu bara. Meskipun demikian, regulasi yang ada masih memiliki banyak kelemahan terutama karena adanya tumpang tindih regulasi. Pada 2018, pemerintah mengusulkan Rencana Perubahan ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih ramah sehingga keadilan dapat dirasakan khususnya terhadap perusahaan pemegang lisensi PKP2KB (Perjanjian Karya Pertambangan Batu bara). Sejumlah aturan di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) dinilai bertabrakan dengan UU Mineral dan Batu bara. Hal lain yang banyak memunculkan sengketa adalah otoritas Pemerintah Daerah untuk memberikan izin pertambangan. Akan tetapi, berlawanan dengan hal ini, aturan yang ada di tingkat daerah mengatur bahwa izin pertambangan hanya dapat diberikan oleh Pemerintah Propinsi.

Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Perlu

dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran (tax avoidance) dan penghematan pajak seperti aggressive tax planning, corporate inversion, profit shifting dan transfer mispricing. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor minerba, terutama batu bara, masih jauh dari potensi yang sesungguhnya (Sumber : Katadata.co.id).

Selain persoalan tumpang tindih regulasi serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha batu bara untuk melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, rendahnya pendapatan pajak dari sektor batu bara juga diakibatkan oleh masih lemahnya kapasitas otoritas pajak dan fiskus dalam memeriksa WP sehingga berbagai dugaan penghindaran pajak atau sengketa pajak yang diajukan oleh otoritas pajak selalu kalah di pengadilan pajak. Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal.

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat pajak-pajak yang ditimbulkan.

Penghindaran pajak merupakan strategi penting dalam perusahaan (Cai & Liu, 2009). Secara tradisional diyakini bahwa praktek penghindaran pajak menunjukkan transfer kekayaan dari pemerintah kepada perusahaan dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Penghindaran pajak digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan terhadap pajak yang dibebankan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajak.

Pada umumnya, perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang dianggap tidak mendukung penghindaran pajak karena pemerintah lebih peduli tentang tujuan sosial daripada keuntungan. Namun, perlu dicatat bahwa penerimaan pajak pemerintah berfungsi untuk tujuan tertentu. Bukti menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan milik pemerintah menunjukkan profitabilitas yang rendah dan efisiensi, tata pemerintahan yang buruk, dan konflik lembaga pokok-pokok berat relative terhadap perusahaan milik non-pemerintah.

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Variabel penghindaran pajak digunakan untuk mengukur bagaimana nilai perusahaan apabila terjadi pengurangan beban pajak pada perusahaan. Chen dkk (2014) menemukan bahwa *tax avoidance* mengurangi nilai perusahaan akan tetapi pengaruhnya dapat diperkecil pada perusahaan yang memiliki transparansi kecil. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan.


Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memiliki laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar dimasyarakat terbatas.

Pengeluaran pajak di perusahaan sangat berpengaruh dalam kelangsungan operasional perusahaan itu sendiri. Pengeluaran pajak dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk membayar pajak serendah mungkin. Untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar, Perusahaan melakukan manajemen pajak. Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suanday (2013). Manajemen pajak adalah saran memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Penghindaran pajak merupakan strategi dan teknik untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, untuk itu berdasarkan hasil yang diperoleh dari lima perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diambil acak dalam periode lima tahun kita dapat melihat nilai *cash effective tax rate* sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**Grafik penghindaran pajak perusahaan pertambangan di Indonesia**



Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bisa dilihat digambar 1.1 perusahaan yang memiliki nilai *cash effective tax rate* paling besar berarti perusahaan tersebut paling rendah melakukan penghindaran pajak, karena semakin besar nilai *cash effective tax rate* suatu perusahaan berarti semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian modifikasi dari penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Nurindah, 2014) dan sejalan dengan penelitian yang menemukan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Pramana (2014) dan Aharony *et al* (2010) mengatakan bahwa *tunneling* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan modifikasi dengan penelitian Watson

(2011) dan Lanis Richardson (2012) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, *Tunneling*, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang dapat peneliti identifikasi :

1. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *tunneling* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sbelumnya penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling* terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi untuk memperluas wawasan pengetahuan dan menambah referensi serta bahan penelitian lebih lanjut mengenai penghindaran pajak dan beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat bermanfaat untuk kedepannya bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan investasi serta menjadi pedoman dan pertimbangan bagi investor untuk kedepannya.

3. Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu syarat kelulusan serta meperoleh gelar sarjana ekonomi dan melengkapi penilaian akhir dalam penulisan skripsi peneliti pada jurusan akuntansi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami isi penelitian.

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan pemikiran secara garis besar yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA**

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta analisa data.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dan pembahasan tiap-tiap variabel penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian, pengujian hipotesis dan penerapan

metode analisis. Analisis data dimulai dengan deskriptif sebagai gambaran umum dari data penelitian serta penggunaan analisis regresi dari model penelitian untuk menguji hipotesis.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir dari skripsi. Bagian ini membahas mengenai kesimpulan yang diturunkan dari bab pembahasan dalam penelitian serta saran yang direkomendasikan bagi hasil penelitian.